

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Jalan adalah salah satu dari banyaknya infrastruktur negara dengan memiliki peranan krusial dalam aktifitas sehari-hari, jalan ialah sarana pengangkutan nasional yang memiliki kontribusi dalam bidang sosial budaya, juga ekonomi, beserta pengembangan wilayah supaya terwujudnya kelayakan dan juga perluasan pengembangan antar wilayah, dengan membangun sistem ruang lingkup dalam struktural peningkatan lingkup nasional. Maka dari itu, jalan adalah suatu kelengkapan sistem infrastruktur yang terhubung dengan pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda beserta dampak dari pelayanannya dalam suatu tingkatan hubungannya (Prasetyanto, 2019). Lalu lintas ialah suatu prosesasi di jalan raya. Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, dalam Pasal 1 Ayat (1), bahwasannya jalan ialah penunjang dari transportasi darat yang melibatkan seluruh aspek dari bagan jalan, meliputi bangunan, beserta instrument yang difasilitasi untuk lalu lintas, yang ada pada bidang tanah, serta diatas air, terkecuali kereta api, jalan kabel, maupun jalan lori.

Alasan utama dari terbentuknya peraturan lalu lintas tersebut diperuntukkan menjunjung tinggi bobot keamanan serta kelancaran dari seluruh prosesasi lalu lintas, segala urusan-urusan yang ditemukan di jalan raya menyebar di lalu lintas. Permasalahan yang ditemui di lalu lintas dengan menyeluruh adalah

kemacetan lalu lintas, pelanggaran berlalu-lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan (Sadar et al., 2017).

Ruang lingkup masyarakat tersendiri pun menyadari akan betapa pentingnya serta kebutuhan jalan raya demi kehidupan sehari-sehari manusia. Namun demikian pada faktanya memperlihatkan maraknya kematian serta kecelakaan di jalan raya yang disebabkan oleh kecelakaan berlalu lintas, elemen-elemen yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya ialah, seperti: jalan serta instrumen pada jalan, faktor lingkungan, kendaraan, dan manusia. Daripada itu pelanggaran terhadap lalu lintas dilihat memberikan andil terhadap kecelakaan berlalu lintas. Keselamatan terhadap transportasi di jalan raya adalah salah satu bentuk dari pengantisipasi terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas itu sendiri.

Bab 14 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 34 ayat (3) bahwa, negara bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang memadai, keselamatan pada transportasi di jalan masa kini merupakan masalah global tidak hanya masalah transportasinya saja, melainkan juga masalah sosial di masyarakat. Akomodasi keselamatan ber-lalu lintas sebagai sarana pengatur arus berlalulalang kendaraan yang efektif, berdasarkan pedoman keamanan, serta keselamatan pada seluruh ruang lingkup jalan (Istianto et al., 2019). Dengan peningkatannya dari tingkat kepemilikan kendaraan pribadi terkhususnya kendaraan bermotor, penyebab dari kemacetan serta penurunan

tingkat pelayanan di beberapa ruas jalan sehingga tidak terpenuhinya kenyamanan dari penggunaan jalan.

Hal tersebut diperburuk dengan kenyataan bahwasannya tidak tertaturnya jaringan-jaringan ruas jalan sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan maupun Peraturan Pemerintahan, sehingga menyebabkan para pengendara khususnya kendaraan roda dua menggunakan jalan alternatif kepemukiman sebagai akses supaya terhindarnya dari kemacetan, ataupun untuk mempersingkat waktu menuju lokasi yang dituju.

Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu kepaduan yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, prasarana di lalu lintas, pengemudi, kendaraan, serta penyelenggaraannya (Riswanti Yuni, 2013). Prasarana yang didefinisikan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam Pasal 1 angka 6 dimana, prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan kelengkapan jalan serta fasilitas pendukung. Dengan hadirnya aturan-aturan tentang ketentuan teknis hingga izin dari pemasangan alat pembatas kecepatan dipertegas bahwasannya sangat dibutuhkannya pengawasan yang ketat dalam pengawasannya. (Sintia et al., 2018).

Berkendara dengan kecepatan yang tinggi di pemukiman warga dengan maksud mempersingkat waktu dari perjalanan itu sendiri menjadi alternatif para pengguna kendaraan dengan harapan menghindari kemacetan di jalan raya

(Susantono, 2013), tanpa tersadari selain mempersingkatnya perjalanan justru dapat menyebabkan kerugian kepada warga pemukiman sekitarnya akibat dari para pemakai kendaraan bermesin roda dua ataupun roda empat atas kelalaian dari para penggunanya tersendiri. Di jalan pemukiman rentan para pejalan kaki dari kalangan anak-anak hingga lanjut usia yang berpotensi terkena kecelakaan di jalan, karena pergerakan mereka bercampur dengan seluruh aktifitas lalu lintas, pergerakannya berupa berjalan, memotong jalan dan menyebrang (Umar & Widiarso, 2018). Oleh karena itu banyaknya dari kalangan anak-anak ataupun lanjut usia itu sendiri minim memperhatikan sekitarnya atau teledor saat berjalan atau pun menyebrangi jalan.

Kecepatan yang diizinkan di pemukiman warga adalah sekitar 25 Km/jam hingga 30 Km/jam, tetapi faktanya para pengguna jalan tersebut sering kali melebihi kecepatan yang dianjurkan, sehingga dibutuhkan alat pembatas kecepatan (APK), untuk mengatasi hal tersebut masyarakat di Jl. Lebakwangi pun membuat alat pembatas kecepatan atau yang familier disebut dengan polisi tidur, yang bertujuan untuk merendahkan tingkat kecepatan dari para pengguna jalan tersebut, dengan maksud melindungi para pejalan kaki maupun anak-anak yang bermain di sekitar jalan tersebut (Setiawan et al., 2023).

Adapun yang menjadi permasalahannya adalah warga itu sendiri belum memiliki atau tidak mendapatkan izin atas pembangunan dari alat pembatas kecepatan tersebut oleh pihak yang berwenang, maka dari itu alat pembatas kecepatan yang dibuat oleh para warga tersebut tidak sesuai dengan standar, kualitas serta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan (Qurniawan

Muti et al., 2022). Dari ketidaksesuaiannya dengan standar tersebut dimana alat pembatas kecepatan itu terlalu tinggi ataupun dari bahan yang dibuatnya dapat menyebabkan kecelekaan bagi para pengguna jalan terutama pada malam hari dengan tidak adanya marka peringatan ataupun pemberitahuan terhadap alat pembatas kecepatan tersebut.

Alat pembatas kecepatan ialah alat yang dibuat guna terjamin keselamatan hingga keamanan di jalan (Li et al., 2017), alat pembatas kecepatan merupakan pelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pengurangan kecepatan para pengendara bermotor. Pelengkap tambahan yang dimaksud, berupa peninggi sebagian dari badan jalan yang membelintang terhadap jalan yang lebar, dengan tinggi serta kelandaian tertentu. alat pembatas kecepatan diperuntukkan guna mencapai atau sebagai berikut :

- a. Pengurangan lalu lintas secara menyeluruh.
- b. Pengurangan dari kecepatan kendaraan berlalu lintas.
- c. Pengurangan dari elemen-elemen pengganggu seperti kegaduhan yang disebabkan oleh kendaraan dan pencemaran terhadap udara.
- d. Memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap pejalan kaki dan pengguna sepeda.
- e. Meningkatkan tingkat angka keselamatan lalu lintas.
- f. Pengintegritisan lebih tinggi di daerah pemukiman.

Alat pembatas kecepatan dibagi menjadi 3 jenis yang meliputi *Speed Bump*, *Speed Hump*, dan *Speed Table*, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan (Pu, 2023). Alat pembatas kecepatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan meliputi aspek ruang lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, keberadaan dari alat pembatas kecepatan ini telah terjamin dalam pasal 25 ayat (1) huruf e mengenai perlangkapan jalan, mengenai alat pengendali dan juga pengaman pengguna jalan. Namun eksistensi dari alat pembatas kecepatan ini dikategorikan dalam ruang lingkup tentang manajemen area serta rekayasa lalu lintas (Murtha & Diantha, 2013). Mengenai apa yang dijelaskan dengan manajemen dan rekayasa jalan ialah aktivitas yang diperuntukkan pengoptimalan seluruh pengguna jalan, guna meningkatkan angka keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. (Risdiyanto, 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 38 penjelasan mengenai instansi-instansi, badan usaha, bisa melaksanakan pemasangan, dan juga pemeliharaan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dengan syarat:

- a) Penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37.
- b) Memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 1 dan Pasal 3 dijelaskan bahwa alat pembatas kecepatan kendaraan hanya bisa dipasang pada jalan pemukiman, jalan lokal kelas III C, serta jalan-jalan yang sedang dilakukan pembangunan, selain itu pun perlunya rambu peringatan. Pada pasal 3 ayat (4) Permenhub PM 14 tahun 2021 tersebut dijelaskan bahwa, alat pembatas kecepatan berupa *Speed Bump* mesti dibuat dengan spesifikasi ketinggian 8 cm sampai dengan 15 cm, lebar bagian atas 30 cm sampai dengan 90 cm, dan sisi miring dengan kelandaian maksimal 15%.

Adanya standar atau spesifikasi yang sudah ditetapkan tersebut seharusnya menjadikan alur lebih lancar dan juga nyaman bagi para pengguna jalan maupun para penduduk sekitar apabila dibuat sedemikian rupa sesuai seperti aturan dan standar yang ada, serta tentu akan sangat meringankan bagi para pengguna kendaraan pada malam hari apabila warna dari cat untuk alat pembatas kecepatan dengan warna yang jelas dan mengikuti standar yang ada sehingga memberikan kewaspadaan terhadap para pengguna jalan itu sendiri (Pakpahan, 2016).

Menurut Ramdlon Naning menegaskan bahwasannya yang dijelaskan dengan pelanggaran lalu lintas di jalan adalah tindakan atau kelalaian yang melanggar semua bagian undang-undang dan peraturan lalu lintas, bahwasannya dari definisi tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan dimana pelanggaran lalu lintas adalah setiap tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh mereka yang mengemudikan angkutan umum, kendaraan bermotor, ataupun

pejalan kaki yang melanggar semua undang-undang dan peraturan lalu lintas yang berlaku (Pangestuti et al., 2021).

Kecelakaan lalu lintas itu sendiri pun merupakan fenomena yang sering terjadi dalam lalu lintas, dimana kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu bukti bahwa rendahnya tingkatan kedisiplinan serta kepatuhan para pengguna jalan terhadap seluruh tata tertib dan peraturan lalu lintas di jalan. Meskipun ada faktor-faktor yang lain selain pengendara, adapun faktor dari kendaraan, faktor jalan, serta faktor lingkungan itu sendiri, diantara faktor tersebut, faktor manusialah yang paling menentukannya terjadi kecelakaan lalu lintas, sebab kelalaian-kelalaian yang ditimbulkan dari para pengendara itu menjadi bukti bahwa seharusnya menjadi pengemudi di jalan raya harus lebih berhati-hati serta taat terhadap aturan-aturan yang berlaku (Rustam, 2016).

Kecelakaan di lalu lintas menjadi salah satu penyebab kematian utama pada generasi muda yang berumur 15-29 tahun; 73 % dari banyaknya kematian yang di akibatkan oleh kecelakaan lalu lintas di dunia bahwa yang mendominasi adalah laki-laki. Berdasarkan hasil dari penelitian terbaru di Indonesia, kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas telah tercapai 2,9 % dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Indonesia. Kecelakaan lalu lintas sudah lama diakui oleh dunia (PBB) sebagai penghambat masif dalam pencapaian target pembangunan serta kesehatan di seluruh dunia. Banyaknya negara yang sudah mengembangkan potensi dari keselamatan jalan nasional sebagai panduan untuk menunjukkan sumber dayanya dalam segi peningkatan keselamatan jalan (KPUPR, 2016).

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa kecelakaan ialah suatu peristiwa di jalan yang tak dapat diprediksi serta tidak sengaja, meliputi kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia ataupun kerugian atas harta bendanya. Korban kecelakaan lalu lintas di kategorikan menjadi 3 jenis :

1. Korban Mati (*fatal*), yaitu individu yang dapat dibuktikan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dalam waktu 30 hari sejak kejadian.
2. Korban luka berat (*hardly injured*), yang berarti orang yang terluka menderita cacat seumur hidup atau tidak dapat bekerja selama lebih dari 30 hari setelah kecelakaan tersebut. Cacat permanen terjadi ketika anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat pulih normal kembali.
3. Korban luka ringan (*lightly injured*), yaitu korban yang lukanya tidak termasuk kedalam kategori korban mati maupun korban luka berat.

Kecelakaan tunggal (*single accident*) adalah kecelakaan yang tidak melibatkan pengguna jalan lainnya, seperti menabrak pohon, tergelincir, pecahan, atau terguling (Tahir, 2006).

Keberagaman kecelakaan yang dapat terjadi maka dari pembuatan alat pembatas kecepatan yang tak sesuai sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan maupun dampak-dampak lainnya yang dapat disebabkan oleh hal tersebut, maka dari persoalan-persoalan tersebut, penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk Legal Memorandum dengan judul

**“Pendapat Hukum Tentang Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan  
Korban Kecelakaan Akibat Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Di  
Jalan Lebakwangi Kecamatan Arjasari Bandung Dalam Perspektif  
Hukum Pidana”**